

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya semua makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan selalu berpasangan-pasangan, tak terkecuali manusia yang menjalin ikatan dalam perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mencapai suatu bentuk koeksistensi dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang implisit, diatur dalam ikatan yang sakral dan mempersatukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.²

Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan terjalannya perkawinan, manusia dapat memenuhi esensi peran sosialnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia, pernikahan juga merupakan pemenuhan hak-hak Tuhan sebagai makhluk.

¹ Muchtar Natsir. et.all, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN, Jakarta, Departemen Agama, 1980, hal 130

² Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari), h. 4.

Namun tidak jarang tujuan yang dicita-citakan sebelum perkawinan tidak tercapai, persoalan rumah tangga yang muncul dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Sejalan dengan prosesnya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pernikahan dan perceraian merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perceraian adalah jalan terakhir yang harus diambil jika tujuan pernikahan tidak tercapai yang hanya dapat dinyatakan jika ada alasan agama dan hukum yang sah. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri³

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019⁴. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menempati peringkat ke tiga dengan kasus perceraian terbanyak dengan total 75. 509 kasus,

³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>

dengan rincian 18.802 cerai talak dan 56.707 cerai gugat⁵. Sementara untuk kota Semarang sendiri memiliki jumlah kasus yang cukup besar sebanyak 3.091 kasus dan menempati posisi ke 6 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah⁶.

Dalam kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan suami istri atau perceraian salah satunya disebabkan oleh tindak kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan KDRT sebagian besar dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan melakukan berbagai tindak kekerasan secara psikis, fisik dan seksual. Kekerasan ini sering kali tidak terungkap karena berada di wilayah ranah domestik yang tidak boleh dicampuri oleh lingkaran luar. Namun, kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga yang biasanya perempuan dan anak-anak adalah korbannya.

Penegakan hukum tindak KDRT di Indonesia selain menggunakan Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara dengan kurun waktu beberapa bulan dan satu atau dua tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan menggunakan pasal-pasal Undang Undang No. 23 tahun 2004. Sebelum munculnya Undang Undang no. 23 tahun 2004 sebagai badan hukum bagi KDRT, sebelumnya terdapat dalam KHI pasal 116 point (d) dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19.

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>

⁶ <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

“Bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

Tapi ternyata KHI dan PP No. 9 tahun 1975 tidak cukup memberikan keberanian terhadap istri untuk keluar dari belenggu suami yang menganiaya dan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Tetapi setelah disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai berani untuk melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib bahkan sang istri pun berani untuk menggugat cerai suaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kelahiran Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT seolah memberikan semangat kepada istri untuk meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib dan membuat para istri berani untuk menggugat cerai suaminya terbukti dengan adanya kasus gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Pengadilan Negeri. Dalam perkara putusan perceraian di Pengadilan khususnya hakim harus memenuhi asas prinsip dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat 1 yaitu yang berkaitan dengan hakim dan kewajibannya yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi Masyarakat. Kita bisa menyimpulkan bahwa segala perkara yang diajukan ke pengadilan maka dalam memberikan putusannya hakim harus sesuai dengan kewenangan kekuasaannya⁷.

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga (domestik) yang ditemukan oleh beberapa lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan lainnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2020 sebesar 299.911 kasus. Angka tersebut berkurang 31 persen dari 2019 sebanyak 431.471 kasus. Namun, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 di 2020. Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79% atau 6.480 kasus.⁸

Secara faktual saat ini kondisi ideal seperti dimandatkan dalam konstitusi Republik Indonesia, belum dapat berjalan dengan optimal. Indikatornya terlihat dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bukan saja angkanya yang terus meningkat, namun masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena ketakutan korban terhadap stigma masyarakat serta layanan yang masih belum optimal memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam konstruksi pemenuhan hak asasi manusia maka hal tersebut merupakan bagian dari negara terhadap pemenuhan hak korban atas

⁷ M Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet-1, Hal.7.

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak itulah yang sudah seharusnya dipenuhi oleh negara.

Hak atas kebenaran mewajibkan pemenuhan hak korban untuk mengetahui posisi pengungkapan kasus yang sedang dihadapi melalui berbagai sistem Peradilan yang disediakan oleh Negara. Hak atas keadilan memberikan kewajiban kepada negara agar sistem dan mekanisme yang di bangun oleh negara dapat memberikan rasa adil, termasuk memberi efek jera dan pendidikan pada pelaku. Hak atas pemulihan mengharuskan negara membangun sistem dan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban sehingga korban dapat pulih seperti semula. Peradilan sebagai suatu sistem dalam menemukan keadilan menjadi bagian penting terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang – Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. Selain itu, perempuan sebagai anggota

masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Maka dari itu dengan hadirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan untuk mencari upaya melalui pengadilan. Didalam pasalnya Undang Undang No. 23 tahun 2004 dapat menjerat pelaku tindak KDRT dengan ancaman hukuman pidana dengan dipenjara maupun membayarkan denda. Hal tersebut termuat dalam pasal 45 yang mana pelaku KDRT dari berbagai tindak kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual telah jelas akan sanksi pidana yang didapatkan.

Selanjutnya penelitian terkait PKDRT terdahulu seperti pada penelitian Yuli Halimah Tuksa'diah dengan judul Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penelitian Shofa Fatjijyah dengan judul "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari kedua penelitian dapat menyimpulkan terkait Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Putusan Hakim dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Selatan. Bentuk perlindungan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.


Berdasarkan fakta dan kenyataan di atas penulis berusaha untuk meneliti kasus gugat cerai dengan alasan KDRT khususnya kekerasan yang menimpa NMP serta apakah hakim menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PDKRT dalam menyelesaikan perkara tersebut. Untuk itu penulis ingin mengangkat ke dalam skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pada Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN.Smg?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pengajuan perceraian dengan alasan tindak kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep diatas, dapat diuraikan bahwa upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang Undang Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum pada Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Memberikan pengetahuan tentang proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dan hambatan yang dihadapi.
2. Dapat disajikannya data mengenai proses peradilan dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang terjadi dalam praktek.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang penulis buat akan dibagi menjadi lima bab

yakni :

BAB 1 yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 yaitu Kajian Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang penegakan hukum (pengertiandan faktor) , kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, proses perceraian menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

BAB 3 metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data

BAB 4 yaitu Hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengajuan perceraian dengan alasan tindak kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB 5 Penutup yaitu simpulan dan saran-saran.